

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum<sup>1</sup>, yang berarti dalam segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas nama hukum. Negara hukum mengandung arti bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum dan tidak ada satupun yang memiliki kekebalan hukum dan keistimewaan.

Tujuan hukum yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945 untuk mencapai kepastian hukum keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, dari ketiga asas hukum itu penulis membahas keadilan hukum di masyarakat yang menjadi salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum pemerintah dan sikap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM sendiri bersifat Universal dimana dasar-dasarnya tertuang dalam deklarasi *Human Right Internasional*. Dengan adanya HAM beberapa aturan menjadi pedoman pelaksanaan HAM yang membuktikan prinsip keadilan dan prikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini juga berpedoman dengan kemerdekaan, dimana kemerdekaan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945

dapat dinikmati jika penegakan HAM diberikan kepada masing masing individu maupun kelompok.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi sebuah hak bagi putra putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan umum, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi.

Di dalam Undang Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat bahwa:

“Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”<sup>2</sup>

Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan.

Karena HAM tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri. Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas acap kali mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur tentang

---

<sup>2</sup> Pasal 5 Bab III Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

bagaimana penyandang cacat memperoleh perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 “Setiap penyandang cacat orang yang berusia lanjut wanita hamil dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”<sup>3</sup>. Hal ini sudah jelas pada dasarnya orang penyandang cacat dimanapun ditempatkan nya harus memperoleh perlakuan khusus.

Perlakuan khusus ini bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabilitas. Alasannya hanya satu, Undang-Undang membolehkan mereka yang menyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami, tapi sekali lagi masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus

Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyandang diartikan orang yang penyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak; disabilities)<sup>4</sup> yang berarti cacat atau ketidakmampuan para penyandang disabilitas, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik,
- b. Penyandang cacat mental, dan
- c. Penyandang cacat fisik dan mental.

Menurut Maslow, pada dasarnya manusia mempunyai lima kebutuhan dasar yang membentuk tingkatan-tingkatan atau hirarki yang disusun berdasarkan

---

<sup>3</sup> Pasal 41 hak ke 7 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

<sup>4</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45604/4/Chapter%20I.pdf> , diakses pada tanggal 27 November 2019 pukul 22:00 wib

kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak penting dan dari yang mudah hingga yang sulit untuk dicapai atau didapat. Kebutuhan tersebut adalah:<sup>5</sup>

- a) Kebutuhan fisiologis yaitu sandang, pangan, dan kebutuhan biologis;
- b) Kebutuhan keamanan dan keselamatan
- c) Kebutuhan sosial yaitu memiliki teman, memiliki keluarga, dan kebutuhan cinta dari lawan jenis;
- d) Kebutuhan penghargaan, berupa pujian, piagam, tanda jasa, dan hadiah; dan
- e) Kebutuhan aktualisasi diri yaitu kebutuhan dan keinginan untuk bertindak sesuka hati sesuai dengan bakat dan minatnya

Salah satu kebutuhan manusia yang paling penting didalam hidupnya adalah kebutuhan akan harga diri. Kebutuhan akan harga itu dibagi dalam dua bagian, yaitu antara lain :

1. Penghormatan atau penghargaan pada diri sendiri yang mencakup pada rasa percaya diri, kemandirian dan kekuatan pribadi, yang berarti seseorang ingin meyakinkan bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam hidupnya.
2. Penghargaan dari orang lain, yang meliputi prestasi dan pengakuan dari orang lain. Apabila kebutuhan akan harga diri pada individu itu terpuaskan maka akan menghasilkan sikap percaya diri, rasa berharga, rasa kuat dan mampu serta perasaan berguna. Sebaliknya pemuasan kebutuhan akan harga diri itu terhambat maka akan menghasilkan sikap rendah diri, rasa tak pantas, rasa lemah, rasa tak mampu, dan perasaan tak berguna, yang menyebabkan seseorang mengalami

---

<sup>5</sup> Abraham Maslow, Teori Motivasi  
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/45604/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada tanggal 26 agustus 2019 jam 23.00 WIB

kehampaan, keraguan, dan keputusasaan dalam menghadapi tuntutan hidupnya, serta penilaian yang rendah atas dirinya sendiri dalam hubungannya dengan orang lain. Hal ini berlaku pada setiap manusia ciptaan Tuhan, tak terkecuali pada penyandang disabilitas tubuh.

Penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi. Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak hak warga sipilnya yang jelas jelas tertuang dalam Undang Undang, maka sama saja negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar undang undang.

Dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang atau segala bentuk aturan yang menjadi legitimasi suatu bangsa adalah berasal dari rakyat. Seperti halnya prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi negara adalah sesuai dengan kondisi warga negara Indonesia, dimana aturan tersebut harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di wilayah NKRI. Hak para penyandang disabilitas juga bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Hak konstitusional menurut Jimly Asshiddiqie adalah hak hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, maka prinsip - prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern.

Konstitusionalisme menjadi sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. Dalam pengertian yang jauh lebih luas jangkauannya, menurut Soetandyo, ide konstitusi disebutnya sebagai konstitusionalisme dan digambarkan bahwa paradigma hukum perundang-undangan sebagai penjamin kebebasan dan hak yaitu dengan cara membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana pula yang tidak demikian harus dibilang sebagai

kesewenang-wenangan inilah yang didalam konsep moral dan metayudirisnya disebut “konstitusionalisme”.

Hak konstitusional dapat juga dilihat secara timbal balik dengan kewajiban konstitusional Negara. Setiap kewajiban konstitusional sebagai bagaian yang tidak dapat dipisahkan daripadanya atau yang melekat pada kewajiban Negara tersebut. Hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah dan menjadi hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh Negara.

Penelitian ini menjadi penting disebabkan oleh karena minimnya fasilitas bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas yang layak dan kurang nya kesetaraan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: **“AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA MODA TRANSPORTASI BUS TRANSJAKARTA (STUDI KASUS KORIDOR TRANSJAKARTA SESKOAL DAN TIRTAYASA JAKARTA SELATAN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas fisik pada moda transportasi bus Transjakarta di Koridor Transjakarta SESCOAL dan Tirtayasa Jakarta Selatan?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas fisik pada moda transportasi bus transjakarta di Koridor Transjakarta SESCOAL dan Tirtayasa Jakarta Selatan?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas fisik pada moda transportasi bus Transjakarta di Koridor Transjakarta Seskoal dan Tirtayasa Jakarta Selatan
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan dan pemenuhan hak disabilitas pada moda transportasi bus transjakarta di Koridor Transjakarta Seskoal dan Tirtayasa Jakarta Selatan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan sebagai pemikiran dalam mengembangkan akses bagi disabilitas dalam menggunakan transportasi umum.
  - b. Bermanfaat bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada khususnya terutama mengenai hak asasi manusia.
2. Manfaat Praktis Hasil

Penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai hak-hak penyandang cacat (disabilitas) dalam menggunakan transportasi umum khususnya bus transjakarta.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum yaitu dengan pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian menggunakan analisa terhadap masalah yang dihadapi tersebut.

1. Tipe penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris dilakukan melalui kajian data di lapangan yaitu di kantor Transjakarta Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 1 RT 5/RW 5 kebon pala, kecamatan Makasar, kota Jakarta Timur.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan penelitian empiris, maka pendekatan penelitian dilakukan dengan data primer yaitu melalui data secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi atau wawancara ke Bapak Dadan Sondana selaku supervisor operasional Transjakarta.

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang didapat dari wawancara, pengamatan, atau baha tertulis. Pada moda transportasi bus Transjakarta di koridor Seskoal dan Tirtayasa Jakarta Selatan.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode *field research* (studi lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan. Perolehan data ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada pihak transjakarta yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 1 RT 5/RW 5 kebon pala, kecamatan Makasar, kota Jakarta Timur.

5. Analis data

Seluruh data, informasi, sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan ini selanjutnya dianalis menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas diuraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh data yang jelas yang berhubungan dengan skripsi penulis. Dalam hal ini

data diperoleh dari hasil wawancara pihak Transjakarta dan Dinas Perhubungan Jakarta Selatan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah penyusunan penulisan ini maka terlebih dahulu penulis menguraikan sistematika yang digunakan, berupa uraian singkat mengenai isi metode penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II            TINJAUAN TENTANG LAYANAN TRANSPORTASI DAN LAYANAN UMUM TRANSJAKARTA**

Dalam bab II akan dibahas mengenai sejarah transportasi, pelaku jasa transportasi umum serta hak dan kewajiban dari penyelenggara layanan transportasi.

### **BAB III            TINJAUAN TENTANG HAK-HAK DISABILITAS**

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas

**BAB IV AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS FISIK PADA MODA TRANSPORTASI BUS TRANSJAKARTA**

Dalam bab ini penulis mencoba menganalisis rumusan masalah mengenai bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak disabilitas fisik dan faktor yang menghambat penyelenggaraan pelayanan publik terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik pada moda transportasi bus transjakarta di Koridor Transjakarta Seskoal dan Tirtayasa Jakarta Selatan serta hasil wawancara dengan pihak terkait.

**BAB V PENUTUP**

Penulis akan memasukan beberapa kesimpulan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah dibahas oleh penulis pada bab sebelumnya juga saran saran mengenai segala sesuatunnya tentang apa yang telah dibahas dalam metode penulisan hukum ini.